



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 43**

**Tahun : 2015**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA ASET TETAP DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan;
- c. bahwa agar penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, dan terintegrasi, perlu adanya pengaturan sebagai suatu pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusutan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap di Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. BMD berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Aset Tetap, adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
7. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

8. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
9. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Nilai Buku adalah biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
14. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
15. Nilai Residu adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
16. Renovasi adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan /atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
17. Restorasi adalah kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
18. *Overhaul* adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah penyusutan Aset Tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD.

### BAB III TUJUAN

#### Pasal 3

Tujuan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tetap secara manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- b. mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

### BAB IV OBJEK PENYUSUTAN

#### Pasal 4

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap:

- a. peralatan dan mesin;
- b. gedung dan bangunan;
- c. jalan, irigasi, dan jaringan.

#### Pasal 5

- (1) Aset Tetap yang sudah rusak tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak dapat dipergunakan lagi, mati, kadaluwarsa, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, planologi, membahayakan keselamatan, keamanan, dan lingkungan, serta tidak efisien yang telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusan, maka pencatatannya dipindah dari akun Aset Tetap ke dalam akun Aset Lainnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan tidak dilakukan penyusutan.
- (2) Dalam hal Aset Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), di kemudian hari usulan penghapusan dibatalkan, maka terhadap Aset Tetap tersebut :
  - a. dicatat kembali dari akun Aset Lainnya ke akun Aset Tetap dan disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap; dan
  - b. nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan pencatatan ke akun Aset Lainnya ditambah akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada akun Aset Lainnya.

## Pasal 6

- (1) Aset Tetap yang hilang dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusan, maka pencatatannya dipindah dari akun Aset Tetap ke dalam akun Aset Lainnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan tidak dilakukan penyusutan.
- (2) Dalam hal Aset Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), di kemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap tersebut :
  - a. dicatat kembali dari akun Aset Lainnya ke akun Aset Tetap dan disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap; dan
  - b. nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan pencatatan ke akun Aset Lainnya ditambah akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada akun Aset Lainnya.
- (3) Terhadap Aset Tetap yang hilang dan sudah ada keputusan penghapusannya, dikemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap tersebut dicatat kembali ke akun Aset Tetap sebesar nilai buku pada saat penghapusan dikurangi nilai akumulasi penyusutan selama hilang.

## BAB V

### NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

## Pasal 7

- (1) Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku akhir tahun, kecuali untuk penyusutan pertama kali.
- (2) Nilai yang dapat disusutkan untuk penyusutan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 merupakan nilai buku per 31 Desember 2014; dan
  - b. untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 merupakan nilai perolehan.
- (3) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi yang dilakukan oleh Tim Penilai.

## Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

- (2) Penambahan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas :
  - a. nilai yang dapat disusutkan; dan
  - b. nilai akumulasi penyusutan.

#### Pasal 10

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.

### BAB VI

#### MASA MANFAAT

#### Pasal 11

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan:
  - a. daya pakai; dan
  - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan dari Aset Tetap yang bersangkutan.
- (3) Tabel Masa Manfaat Aset Tetap tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat diubah, kecuali apabila :
  - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
  - b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
  - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

- (2) Perbaikan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. renovasi;
  - b. restorasi; atau
  - c. *overhaul*.
- (3) Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang yang kemudian disampaikan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola, dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
- (2) Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset Tetap.
- (3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap ditetapkan oleh Bupati setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan pengelola melalui pembantu pengelola dan instansi terkait.

### BAB VII METODE PENYUSUTAN

#### Pasal 14

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per tahun} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

BAB VIII  
PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 15

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset dilakukan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Pengguna Barang.

Pasal 16

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 17

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah.
- (3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak tahun diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- (4) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak tahun diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

BAB IX  
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 18

- (1) Penyusutan Aset Tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap tahun.
- (3) Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan.
- (4) Penyusutan Aset Tetap disajikan sebagai akumulasi penyusutan dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
- (5) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengurang nilai aset tetap di Neraca.

#### Pasal 19

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nilai penyusutan;
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa Manfaat yang digunakan; dan
- d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

#### Pasal 20

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Laporan Aset dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 21

Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan Penyusutan Aset Tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada ilustrasi penyusutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB X

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Ketentuan mengenai Penghapusan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 25 September 2015  
Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 25 September 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 43 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG  
 MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP  
 DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	2	3
02.02	ALAT BESAR	
02.02.01.00.00	ALAT BESAR APUNG	10
02.02.02.00.00	ALAT BESAR APUNG	8
02.02.03.00.00	ALAT BANTU	7
02.03	ALAT ANGKUTAN	
02.03.01.00.00	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
02.03.02.00.00	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
02.03.03.00.00	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
02.03.04.00.00	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
02.03.05.00.00	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
02.04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
02.04.01.00.00	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
02.04.02.00.00	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
02.04.03.00.00	ALAT UKUR	5
02.05	ALAT PERTANIAN	
02.05.01.00.00	ALAT PENGOLAHAN	4
02.05.02.00.00	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPANAN	4
02.06	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	
02.06.01.00.00	ALAT KANTOR	5
02.06.02.00.00	ALAT RUMAH TANGGA	5
02.06.03.00.00	KOMPUTER	5
02.06.04.00.00	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT	5
02.07	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
02.07.01.00.00	ALAT STUDIO	5
02.07.02.00.00	ALAT KOMUNIKASI	5
02.07.03.00.00	PERALATAN PEMANCAR	10

1	2	3
02.08	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
02.08.01.00.00	ALAT KEDOKTERAN	5
02.08.02.00.00	ALAT KESEHATAN UMUM	5
02.09	ALAT LABORATORIUM	
02.09.01.00.00	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
02.09.02.00.00	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	10
02.09.03.00.00	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
02.09.04.00.00	UNIT ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15
02.09.05.00.00	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
02.09.06.00.00	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
02.09.07.00.00	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
02.09.08.00.00	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
02.10	ALAT KEAMANAN	5
02.10.01	SENJATA API	10
02.10.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	
02.10.02.01	ALAT KEAMANAN	5
02.10.02.02	NON SENJATA API	3
	ALATA KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN	
03.11	BANGUNAN GEDUNG	
03.11.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
03.11.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
03.11.03	BANGUNAN MENARA	40
03.12	MONUMEN	
03.12.01	BANGUNAN BERSEJARAH	50
03.12.02	TUGU PERINGATAN	50
03.12.03	CANDI	50
03.12.04	MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH	50
03.12.05	TUGU PERINGATAN	50
03.12.06	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	50
03.12.07	RAMBU-RAMBU	50
03.12.08	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	50
04.13	JALAN DAN JEMBATAN	
04.13.01.00.00	JALAN	10
04.13.02.00.00	JEMBATAN	50
04.14	BANGUNAN AIR	
04.14.01.00.00	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
04.14.02.00.00	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50

1	2	3
04.14.03.00.00	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
04.14.04.00.00	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
04.14.05.00.00	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
04.14.06.00.00	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
04.14.07.00.00	BANGUNAN AIR KOTOR	40
04.14.08.00.00	BANGUNAN AIR	40
04.15	INSTALASI	
04.15.01.00.00	INSTALASI AIR MINUM/BERSIH	30
04.15.02.00.00	INSTALASI AIR KOTOR	30
04.15.03.00.00	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
04.15.04.00.00	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
04.15.05.00.00	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
04.15.06.00.00	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
04.15.07.00.00	INSTALASI PERTAHANAN	30
04.15.08.00.00	INSTALASI GAS	30
04.15.09.00.00	INSTALASI PENGAMAN	20
04.16	JARINGAN	
04.16.01.00.00	JARINGAN AIR MINUM	30
04.16.02.00.00	JARINGAN LISTRIK	30
04.16.03.00.00	JARINGAN TELEPON	20
04.16.04.00.00	JARINGAN GAS	30

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BUDI ANTONO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 43 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG  
 MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP  
 DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP AKIBAT PERBAIKAN

KODE BARANG	URAIAN	JENIS	Persentase renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	2	3	4	5
02.02	ALAT BESAR			
02.02.01.00.00	ALAT BESAR APUNG	<i>Overhaul</i>	>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
02.02.02.00.00	ALAT BESAR APUNG	<i>Overhaul</i>	>30% s.d 45%	2
			>45% s.d 65%	4
02.02.03.00.00	ALAT BANTU	<i>Overhaul</i>	>30% s.d 45%	2
			>45% s.d 65%	4
02.03	ALAT ANGKUTAN			
02.03.01.00.00	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
02.03.02.00.00	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1
02.03.03.00.00	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	6
02.03.04.00.00	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	2
02.03.05.00.00	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	6
			>50% s.d 75%	9
			>75% s.d 100%	12
02.04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
02.04.01.00.00	ALAT BENGKEL BERMESIN	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4

1	2	3	4	5
02.04.02.00.00	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1
02.04.03.00.00	ALAT UKUR	Overhaul	>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
02.05	ALAT PERTANIAN			
02.05.01.00.00	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	>20% s.d 40%	2
			>51% s.d 75%	5
02.06	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA			
02.06.01.00.00	ALAT KANTOR	Overhaul	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
02.06.02.00.00	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
02.06.03.00.00	KOMPUTER UNIT	Overhaul	>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
02.06.03.03.00	PERALATAN KOMPUTER	Overhaul	>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
02.07	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			
02.07.01.00.00	ALAT STUDIO	Overhaul	>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
02.07.02.00.00	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
02.07.03.00.00	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	5
02.07.04.00.00	PERALATAN KOMUNIKASI DAN NAVIGASI	Overhaul	>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	6
			>75% s.d 100%	7
02.08	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			
02.08.01.00.00	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3

1	2	3	4	5
02.08.02.00.00	ALAT KESEHATAN UMUM	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
02.09	ALAT LABORATORIUM			
02.09.01.00.00	UNIT ALAT LABORATORIUM	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	4
02.09.03.00.00	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	8
02.09.04.00.00	UNIT ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	8
02.09.05.00.00	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d 100%	5
02.09.06.00.00	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	<i>Overhaul</i>	>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	5
02.09.07.00.00	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
02.09.08.00.00	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	8
02.10.02.00.00	ALAT PERSENJATAAN NON SENJATA API	Renovasi	>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1
02.10.01.00.00	ALAT PERSENJATAAN SENJATA API	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
02.10.04.00.00	SENJATA SINAR	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	0
			>75% s.d 100%	2
03.11	BANGUNAN GEDUNG			
03.11.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	>0% s.d 25%	5
			>25% s.d 50%	10
			>50% s.d 75%	15
			>75% s.d 100%	50

1	2	3	4	5
03.11.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
			>65%	20
03.11.03	BANGUNAN MENARA	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
			>65%	20
03.12	MONUMEN			
03.12.01	BANGUNAN BERSEJARAH	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
			>65%	20
03.12.02	TUGU PERINGATAN	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
			>65%	20
03.12.03	CANDI	Restorasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
			>65%	20
03.12.04	MONUMEN/BANGUN AN BERSEJARAH	Restorasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
			>65%	20
03.12.05	TUGU PERINGATAN	Restorasi	>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
			>65%	20
03.12.06	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	Renovasi	>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
03.12.07	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Renovasi	>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
03.12.08	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Renovasi	>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	4
04.13	JALAN DAN JEMBATAN			
04.13.01.00.00	JALAN	Renovasi	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 60%	5
			>60% s.d 100%	10
04.13.02.00.00	JEMBATAN	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15

1	2	3	4	5
04.14	BANGUNAN AIR			
04.14.01.00.00	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	>0% s.d 5%	2
			>5% s.d 10%	5
			>10% s.d 20%	10
04.14.02.00.00	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi	>0% s.d 5%	2
			>5% s.d 10%	5
			>10% s.d 20%	10
04.14.03.00.00	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	>0% s.d 5%	1
			>5% s.d 10%	3
			>10% s.d 20%	5
04.14.04.00.00	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/ PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	>0% s.d 5%	1
			>5% s.d 10%	2
			>10% s.d 20%	3
04.14.05.00.00	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	>0% s.d 5%	1
			>5% s.d 10%	2
			>10% s.d 20%	3
04.14.06.00.00	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	>0% s.d 5%	5
			>5% s.d 10%	10
			>10% s.d 20%	15
04.14.07.00.00	BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	>0% s.d 5%	5
			>5% s.d 10%	10
			>10% s.d 20%	15
04.15	INSTALASI			
04.15.01.00.00	INSTALASI AIR MINUM/BERSIH	Renovasi	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
04.15.02.00.00	INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
04.15.03.00.00	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
04.15.04.00.00	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
04.15.05.00.00	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
04.15.06.00.00	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s,d 65 %	15

1	2	3	4	5
04.15.07.00.00	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
04.15.08.00.00	INSTALASI GAS	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
04.15.09.00.00	INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	1
			>45% s.d 65%	3
04.16	JARINGAN			
04.16.01.00.00	JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
04.16.02.00.00	JARINGAN LISTRIK	Overhaul	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
04.16.03.00.00	JARINGAN TELEPON	Overhaul	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	5
			>45% s.d 65%	10
04.16.04.00.00	JARINGAN GAS	Overhaul	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
05.20	ASET TETAP DALAM RENOVASI			
05.20.01.00	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	Overhaul	>0% s.d 100%	2
05.20.02.00	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
05.20.03.00	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	5

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BUDI ANTONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 43 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG  
MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP  
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ILUSTRASI PENYUSUTAN

1. Ilustrasi Penyusutan Tahun Pertama

Sebuah gedung diperoleh Tahun 1980, dengan nilai perolehan Rp.6.000.000.000,-. Gedung tersebut memiliki masa manfaat selama 50 tahun. Mulai tahun 2015 diterapkan penyusutan dengan metode garis lurus dan nilai residu Rp.0,-.

Dari ilustrasi di atas, maka :

Tahun perolehan : 1980

Harga perolehan : Rp.6.000.000.000,00

Masa manfaat : 50 tahun

Penyusutan per tahun = Harga perolehan : Masa manfaat  
= Rp.6.000.000.000,00 : 50 tahun  
= Rp.120.000.000,00

Tahun berakhirnya Penyusutan = Tahun perolehan + Masa manfaat - 1  
= 1980 + 50 - 1  
= 2029

Masa Manfaat yang telah dilalui s.d 31 Desember 2014  
= Tahun perolehan s.d tahun sebelum  
penyusutan dimulai + 1 tahun  
= (2014-1980) + 1 tahun  
= 35 tahun

Akumulasi penyusutan s.d Tahun 2015 (awal)  
= Penyusutan per tahun x masa manfaat yang  
telah dilalui s.d 31 Desember 2014  
= Rp.120.000.000,00 x 35  
= Rp.4.200.000.000,00

Nilai Buku s.d 2015 (awal) = Harga Perolehan - Akumulasi Penyusutan  
= Rp.6.000.000.000,00 - Rp 4.200.000.000,00  
= Rp.1.800.000.000,00

Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

1 Januari 2015			
DR	Ekuitas	4.200.000.000,00	
CR	Akumulasi Penyusutan AT		4.200.000.000,00
31 Desember 2015			
DR	Beban Penyusutan	120.000.000,00	
CR	Akumulasi Penyusutan AT		120.000.000,00

2. Ilustrasi Penyusutan Pembelian Aset Tetap pada Tahun Berjalan

Sebuah meja rapat seharga Rp.8.320.000,00 dibeli bulan Mei 2015 dan telah diterima sesuai BAST. Sesuai dengan tabel masa manfaat, aset tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Tahun perolehan = 2015  
 Harga perolehan = Rp.8.320.000,00  
 Masa manfaat = 5 tahun  
 Penyusutan per tahun = Harga Perolehan : Masa Manfaat  
 = Rp.8.320.000,00 : 5 tahun  
 = Rp.1.664.000,00

Akumulasi penyusutan s.d tahun 2015 = Penyusutan per tahun  
 = Rp.1.664.000,00

Nilai Buku = Rp.8.320.000,00 – Rp.1.664.000,00  
 = Rp.6.656.000,00

Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

31 Mei 2015			
DR	Peralatan Mesin	8.320.000,00	
CR	Utang Belanja		8.320.000,00
31 Desember 2015			
DR	Beban Penyusutan	1.664.000,00	
CR	Akumulasi Penyusutan AT		1.664.000,00

Pj. BUPATI GUNUNGGKIDUL

ttd

BUDI ANTONO